



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

TERI ZULKARNAEN selaku Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Karimun Sejahtera didampingi oleh **M. UDIK SUGIANTO, S.H., M.H.**, selaku Staff Wewenang Khusus Credit Risk dan **RAFLES, S.E.**, selaku Staff Credit Risk dalam hal ini adalah kuasa dari **TERI ZULKARNAEN** selaku Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Karimun Sejahtera, berdasarkan surat kuasa khusus no: 03/SK.GS/BPRKS/VII/2024 tertanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Register Surat Kuasa No. 104/SK-VIII/2024/PN-Tbk 13 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

LAWAN

ARTA LIJA HUTAGAOL Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Lahir di Hutagaol tanggal 27-07-1977, Beralamat di Payamanggis RT.003/RW.001, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, NIK: 2102046707770002, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di luar Pengadilan dimana gugatan telah diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan Perkara yang terjadi antara para pihak berkenaan dengan Perjanjian yang dituangkan dalam **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 13 (tiga belas)** yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2019 di hadapan Pejabat Notaris **TIURLAN SIHALOHO, SH., M.kn.** Pinjaman sebesar **Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** Jo Adendum Perjanjian Kredit Nomor: **129/R/ADD-KMK/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020** Jo Adendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor: **268/R/ADD-KMK/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020** yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka kedua-belah pihak telah sepakat untuk berdamai.

PASAL 2

Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan / melakukan Pelunasan **Pinjaman kepada Pihak Pertama dengan total kewajiban yang harus diselesaikan sebesar Rp.34.790.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2024.**

PASAL 3

Apabila Pihak KEDUA LALAI / tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pihak PERTAMA sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 2 (dua) baik jumlah dan jangka waktunya, maka Pihak KEDUA secara sukarela Mengosongkan dan Menyerahkan objek Jaminan kepada Pihak PERTAMA berupa sebidang tanah seluas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baran Timur Register Nomor: 05/593/2019 tertanggal 22 Februari 2019 tertulis atas nama: ARTA LIJA HUTAGAOL, dan apabila Pihak KEDUA lalai / ingkar untuk menyerahkan / mengosongkan jaminan secara sukarela, maka Pihak PERTAMA dapat melakukan Eksekusi Pengosongan paksa melalui Pengadilan Negeri dan dapat menjual jaminan tersebut melalui Pelelangan Umum / atau menggunakan Akta Kuasa Menjual nomor: 14 (empat belas) yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2019 di hadapan Pejabat Notaris TIURLAN SIHALOHO, SH., M.kn Pihak Pertama berhak untuk menandatangani semua dokumen untuk dan atas nama pihak Kedua dalam proses pemindahan Hak / Penjualan objek jaminan atau dengan cara-cara lain sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan / undang-undang yang masih berlaku atau dengan cara yang telah menjadi kesepakatan bersama, kemudian nilai jumlah hutang akan di hitung ketika eksekusi akan diajukan dan pelunasan hutang di ambil dari hasil penjualan jaminan jika ada sisa hasil penjualan maka Pihak Pertama wajib mengembalikan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA juga wajib menanggung segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Eksekusi Jaminan.

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 4

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih domisili Hukum tetap di kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

PASAL 5

Dengan ditanda-tanganinya perjanjian ini berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, maka Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan Akta Perdamaian ini akan dimohonkan Penetapan Akta Perdamaian (Akta Dading) agar mempunyai kekuatan Eksekutorial.

PASAL 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menindaklanjuti Perjanjian ini, dengan memintakan atau melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun cq. Hakim yang memeriksa perkara No. **6/PDT.G.S/2024/PN.TBK** untuk mengukuhkan dalam penetapan atau Putusan Akta Perdamaian (Akta Van dading) sebagaimana diatur pada pasal 130 HIR atau 154 RBG.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut serta bersepakat bahwa terkait biaya perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditanggung oleh Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBG dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbk



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp144.000,00,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Alfonsius Jokomartin P. S., S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.

Alfonsius Jokomartin P. S., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 60.000,00,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 14.000,00,-
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00,-
5. Materai	: Rp 10.000,00,-
6. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00,- +
J u m l a h	: Rp 144.000,00,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)